



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU  
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA NOMOR 44  
TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
TAHUN ANGGARAN 2018  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan kondisi riil yang sebenarnya, maka dibandingkan dengan biaya transportasi dan biaya penginapan yang ditetapkan terlalu tinggi mengakibatkan sehingga sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk perjalanan Dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 44 Tahun 2017 tentang Standar Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PNS/Non PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan kepala Daerah dan wakil kepala daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2011 Nomor 09 );



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 44) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 36 dan 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36A

Perjalanan Dinas yang telah dilaksanakan sebelum penetapan perubahan atas Peraturan Bupati ini, maka pertanggungjawaban perjalanan dinas tersebut masih tetap mengacu pada Peraturan Bupati yang lama.

2. Pada lampiran II, III, III.1, III.2, III.3, III.4, dan V diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 1 Februari 2018


BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BARNABAS NATANIEL ORNO


Diundangkan di Tiakur  
pada tanggal 1 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



ALFONSIUS SIAMILOY

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2018 NOMOR 4.

A decorative graphic of a scroll with a black outline and a light brown fill. The scroll is partially unrolled, with the top and bottom edges curling outwards. It is positioned in the center of the page, containing the title text.

# **Lampiran II**

## **Biaya Penginapan**


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
 NOMOR : 4 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 1 Februari TAHUN 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2018


STANDAR BIAYA PENGINAPAN

NO	URAIAN	JENIS HOTEL	JENIS KAMAR	HARGA KAMAR
1	2	3	4	5
A	A1	★★★★★		
	Ibu Kota Provinsi		Grand Deluxe	3.000.000
	Ibu Kota Negara		Grand Deluxe	6.000.000
	Provinsi Lain		Grand Deluxe	3.000.000
	Kabupaten lain			3.850.000
	Dalam Daerah			850.000
	A2	★★★★		
	Ibu Kota Provinsi		Deluxe / Suite Eksekutif	2.000.000
	Ibu Kota Negara		Deluxe / Suite Eksekutif	4.000.000
	Provinsi Lain		Deluxe / Suite Eksekutif	2.000.000
	Kabupaten lain			1.000.000
	Dalam Daerah			650.000
B	B1	★★★		
	Ibu Kota Provinsi		Eksekutif	800.000
	Ibu Kota Negara		Eksekutif	1.000.000
	Provinsi Lain		Eksekutif	1.000.000
	Kabupaten lain			650.000
	Dalam Daerah			550.000
	B2	★★★		
	Ibu Kota Provinsi		Eksekutif	775.000
	Ibu Kota Negara		Eksekutif	800.000
	Provinsi Lain		Eksekutif	800.000
	Kabupaten lain			625.000
	Dalam Daerah			525.000
C	C1	★★		
	Ibu Kota Provinsi		Standar	725.000
	Ibu Kota Negara		Standar	750.000
	Provinsi Lain		Standar	750.000
	Kabupaten lain			600.000
	Dalam Daerah			500.000
	C2	★		
	Ibu Kota Provinsi		Standar	700.000
	Ibu Kota Negara		Standar	700.000
	Provinsi Lain		Standar	700.000
	Kabupaten lain			575.000
	Dalam Daerah			475.000
D	D1			
	Ibu Kota Provinsi		Standar	650.000
	Ibu Kota Negara		Standar	650.000
	Provinsi Lain		Standar	650.000
	Kabupaten lain			550.000
	Dalam Daerah			450.000
	D2			
	Ibu Kota Provinsi		Standar	625.000
	Ibu Kota Negara		Standar	600.000
	Provinsi Lain		Standar	600.000
	Kabupaten lain			525.000
	Dalam Daerah			425.000
E	E1			
	Ibu Kota Provinsi		Standar	500.000
	Ibu Kota Negara		Standar	550.000
	Provinsi Lain		Standar	550.000
	Kabupaten lain			450.000
	Dalam Daerah			350.000

NO	URAIAN	JENIS HOTEL	JENIS KAMAR	HARGA KAMAR
1	2	3	4	5
	E2			
	Ibu Kota Provinsi		Standar	450.000
	Ibu Kota Negara		Standar	500.000
	Provinsi Lain		Standar	500.000
	Kabupaten lain			425.000
	Dalam Daerah			325.000

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

  
BARNABAS NATANIEL ORNO



# **Lampiran III**

**Standar Perjalanan Dinas  
Pegawai Negeri Sipil Tipe A**

LAMPIRAN III. PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
 NOMOR : 4 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 3 Februari TAHUN 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA

1. TINGKAT PERJALANAN DINAS TIPE A

NO	TUJUAN PERJALANAN	LAMA PERJALANAN DINAS (MAKSIMAL)	URAIAN BIAYA	BIAYA PERJALANAN DINAS	
				BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI	
				A1 (PEJABAT NEGARA, BUPATI & WAKIL BUPATI)	A2 (KETUA DPRD & FORKOMPIMDA)
<b>I PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH</b>					
a.	- Kecamatan Pulau Moa	1(satu) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	- Rp - Rp 2.035.000 Rp 125.000	- Rp - Rp 1.850.000 Rp 125.000
<i>Jumlah</i>					
b.	Gugus I. terdiri dari kecamatan - Leti	3 (tiga) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 4.650.000 Rp 850.000 Rp 2.035.000 Rp 250.000	Rp 4.650.000 Rp 650.000 Rp 1.850.000 Rp 250.000
<i>Jumlah</i>					
c.	Gugus II. terdiri dari kecamatan - Lakor - PP Terselatan - Kisar Utara	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 6.700.000 Rp 850.000 Rp 2.035.000 Rp 250.000	Rp 6.700.000 Rp 650.000 Rp 1.850.000 Rp 250.000
<i>Jumlah</i>					
d.	Gugus III. terdiri dari kecamatan - Mdonu Hyera - Pp Babar - Babar Timur - Wetang - Damer - Kep Romang	7 (Tujuh) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 8.750.000 Rp 850.000 Rp 2.035.000 Rp 250.000	Rp 8.750.000 Rp 650.000 Rp 1.850.000 Rp 250.000
<i>Jumlah</i>					
e.	Gugus IV. terdiri dari kecamatan - Wetar Barat - Wetar Timur - Wetar Utara - Marsela - Dawelor-Dawera - Wetar	7 (Tujuh) hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 10.300.000 Rp 850.000 Rp 2.035.000 Rp 250.000	Rp 9.300.000 Rp 650.000 Rp 1.850.000 Rp 250.000
<b>II PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH</b>					
<b>Perjalanan Luar Daerah Dalam Provinsi</b>					
a.	Maluku Transit Ibu Kota Prov (Kab. MTB, Malra, Tual & Aru)	5 (Lima)	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 8.410.000 Rp 1.200.000 Rp 3.850.000 Rp 250.000	Rp 8.310.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 250.000
<i>Jumlah</i>					
b.	Kab. Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru & Buru Selatan	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 8.410.000 Rp 1.200.000 Rp 3.850.000 Rp 250.000	Rp 8.310.000 Rp 1.000.000 Rp 2.500.000 Rp 250.000
<i>Jumlah</i>					
c.	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi Maluku	4 (Empat) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 8.410.000 Rp 3.000.000 Rp 4.000.000 Rp 250.000	Rp 8.310.000 Rp 2.000.000 Rp 3.000.000 Rp 250.000
<i>Jumlah</i>					
<b>Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi Maluku</b>					
e.	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Negara	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 18.510.000 Rp 6.000.000 Rp 4.500.000 Rp 250.000	Rp 18.010.000 Rp 4.000.000 Rp 3.000.000 Rp 250.000
<i>Jumlah</i>				Rp 29.260.000	


NO	TUJUAN PERJALANAN	LAMA PERJALANAN DINAS (MAKSIMAL)	URAIAN BIAYA	BIAYA PERJALANAN DINAS	
				BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI	
				A1 (PEJABAT NEGARA, BUPATI & WAKIL BUPATI)	A2 (KETUA DPRD & FORKOMPIMDA)
f.	Perjalanan Dinas Ke Provinsi Lain (Selain Pulau Sumatera dan Kalimantan)	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 16.510.000 Rp 3.000.000 Rp 4.000.000 Rp 250.000	Rp 16.010.000 Rp 2.000.000 Rp 3.000.000 Rp 250.000
<i>Jumlah</i>					
g.	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi Lain Transit Ibukota Negara (Khusus Pulau Sumatera dan Kalimantan)	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 19.510.000 Rp 3.000.000 Rp 4.000.000 Rp 250.000	Rp 19.010.000 Rp 2.000.000 Rp 3.000.000 Rp 250.000
<i>Jumlah</i>					

Keterangan :

- Biaya Transport dan Penginapan dibayarkan sesuai dengan Keadaan Riil.
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas.
- Representasi hanya untuk pejabat Negara dan Eselon II dan dibayarkan lumpsom sesuai waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- Uang Harian yang terdiri dari Uang Saku, uang makan dan transport lokal sedangkan untuk pejabat negara diberikan Uang saku dan Uang Makan serta sewa Sarana Mobilitas darat/lauludara yang dibayarkan secara lumpsom sesuai waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- Untuk perjalanan dinas kurang dari 8 ( delapan ) jam hanya dibayar biaya transpor pergi pulang (PP), uang harian dan uang representase.

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

  
BARNABAS NATANIEL ORNO



# **Lampiran III.1**

**Standar Perjalanan Dinas  
Pegawai Negeri Sipil Tipe B**

LAMPIRAN III.1. PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
 NOMOR : 4 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 1 Februari TAHUN 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

2. TINGKAT PERJALANAN DINAS TIPE B

NO	TUJUAN PERJALANAN	LAMA PERJALANAN DINAS (MAKSIMAL)	URAIAN BIAYA	BIAYA PERJALANAN DINAS	
				BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI	BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI
				B1 (ESELON IIA, SEKDA & WAKIL KETUA DPRD)	B2 (PEJABAT ESELON IIB, ANGGOTA DPRD, TENAGA AHLI/TIM ASISTENSI PEMDA, KETUA/WAKIL Ketua PPK KABUPATEN, Asisten dan Staf Ahli KDH)
<b>I PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH</b>					
a.	- Kecamatan Pulau Moa	1(satu) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	- Rp Rp 1.600.000 Rp 125.000	- Rp Rp 1.500.000 Rp 125.000
<i>Jumlah</i>					
b.	Gugus I. terdiri dari kecamatan - Lcti	3 (tiga) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 3.000.000 Rp 550.000 Rp 1.800.000 Rp 150.000	Rp 2.000.000 Rp 525.000 Rp 1.600.000 Rp 150.000
<i>Jumlah</i>					
c.	Gugus II. terdiri dari kecamatan - Lakor - PP Terselatan - Kisar Utara	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 3.500.000 Rp 550.000 Rp 1.800.000 Rp 150.000	Rp 2.500.000 Rp 525.000 Rp 1.600.000 Rp 150.000
<i>Jumlah</i>					
d.	Gugus III. terdiri dari kecamatan - Mdonu Hyera - Pp Babar - Babar Timur - Wetang - Damer - Kep Romang	7 (Tujuh) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 4.000.000 Rp 550.000 Rp 1.800.000 Rp 150.000	Rp 3.500.000 Rp 525.000 Rp 1.600.000 Rp 150.000
<i>Jumlah</i>					
e.	Gugus IV. terdiri dari kecamatan - Wetar Barat - Wetar Timur - Wetar Utara - Marsela - Dawelor-Dawera - Wetar	7 (Tujuh) hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 5.000.000 Rp 550.000 Rp 1.800.000 Rp 150.000	Rp 4.500.000 Rp 525.000 Rp 1.600.000 Rp 150.000
<i>Jumlah</i>					
<b>II PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH</b>					
a.	Perjalanan Luar Daerah Dalam Provinsi Maluku Transit Ibu Kota Prov (Kab. MTB, Malra, Tual & Aru)	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 5.000.000 Rp 650.000 Rp 2.000.000 Rp 150.000	Rp 4.900.000 Rp 625.000 Rp 1.800.000 Rp 150.000
<i>Jumlah</i>					
b.	Kab. Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru & Buru Selatan	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 5.000.000 Rp 650.000 Rp 2.000.000 Rp 150.000	Rp 4.900.000 Rp 625.000 Rp 1.800.000 Rp 150.000
<i>Jumlah</i>					
c.	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi Maluku	4 (Empat) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 5.000.000 Rp 800.000 Rp 2.000.000 Rp 150.000	Rp 4.900.000 Rp 775.000 Rp 1.800.000 Rp 150.000
<i>Jumlah</i>					

NO	TUJUAN PERJALANAN	LAMA PERJALANAN DINAS (MAKSIMAL)	URAIAN BIAYA	BIAYA PERJALANAN DINAS	
				BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI	BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI
				B1 (ESELON IIA, SEKDA & WAKIL KETUA DPRD)	B2 (PEJABAT ESELON IIB, ANGGOTA DPRD, TENAGA AHLI/TIM ASISTENSI PEMDA, KETUA/WAKIL Ketua PKK KABUPATEN, Asisten dan Staf Ahli KDHI)
<b>Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi Maluku</b>					
c.	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Negara	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 10.000.000 Rp 1.000.000 Rp 2.200.000 Rp 150.000	Rp 9.000.000 Rp 8.000.000 Rp 2.100.000 Rp 150.000
<i>Jumlah</i>					
f.	Perjalanan Dinas Ke Provinsi Lain (Selain Pulau Sumatera dan Kalimantan)	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 9.800.000 Rp 1.000.000 Rp 2.000.000 Rp 150.000	Rp 8.829.000 Rp 800.000 Rp 1.800.000 Rp 150.000
<i>Jumlah</i>					
g.	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi Lain Transit Ibukota Negara (Khusus Pulau Sumatera dan Kalimantan)	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 10.810.000 Rp 900.000 Rp 2.200.000 Rp 150.000	Rp 10.510.000 Rp 800.000 Rp 2.100.000 Rp 150.000
<i>Jumlah</i>					

Keterangan :

- Biaya Transport dan Penginapan dibayarkan sesuai dengan Keadaan Riiil.
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas.
- Representasi hanya untuk pejabat Negara dan Eselon II dan dibayarkan lumpsom sesuai waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- Uang Harian yang terdiri dari Uang Saku, uang makan dan transport lokal sedangkan untuk pejabat negara diberikan Uang saku dan Uang Makan serta sewa Sarana Mobilitas darat/aut/udara yang dibayarkan secara lumpsom sesuai waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- Untuk perjalanan dinas kurang dari 8 ( delapan ) jam hanya dibayar biaya transpor pergi pulang (PP), uang harian dan uang representasi.

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BARNABAS NATANIEL ORNO



# **Lampiran III.2**

**Standar Perjalanan Dinas  
Pegawai Negeri Sipil Tipe C**

LAMPIRAN III.2. PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
 NOMOR : 4 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 1 Februari TAHUN 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

3. TINGKAT PERJALANAN DINAS TIPE C

NO	TUJUAN PERJALANAN	LAMA PERJALANAN DINAS (MAKSIMAL)	URAIAN BIAYA	BIAYA PERJALANAN DINAS	
				BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI	BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI
				C1 (PEJABAT ESELON IIIA, TENAGA AHLI FRAKSI, TENAGA AHLI/KELOMPOK PAKAR DPRD, TIM AD.HOK PEMDA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA KABUPATEN)	C2 (ESELON IIIB, PENGURUS PKK KABUPATEN, PENGURUS DHARMA WANITA KABUPATEN)
<b>I PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH</b>					
a.	<b>- Kecamatan Pulau Moa</b>	1 (satu) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	- Rp Rp 1.400.000 Rp	- Rp Rp 1.300.000 Rp
<i>Jumlah</i>					
b.	<b>Gugus I. terdiri dari kecamatan</b> - Leti	3 (tiga) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 1.800.000 Rp 500.000 Rp 1.500.000 Rp	Rp 1.600.000 Rp 475.000 Rp 1.300.000 Rp
<i>Jumlah</i>					
c.	<b>Gugus II. terdiri dari kecamatan</b> - Lakor - PP Terselatan - Kisar Utara	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 2.250.000 Rp 500.000 Rp 1.500.000 Rp	Rp 2.000.000 Rp 475.000 Rp 1.300.000 Rp
<i>Jumlah</i>					
d.	<b>Gugus III. terdiri dari kecamatan</b> - Mdon Hyera - Pp Babar - Babar Timur - Wetang - Damer - Kep Romang	7 (Tujuh) hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 3.150.000 Rp 500.000 Rp 1.500.000 Rp	Rp 2.800.000 Rp 475.000 Rp 1.300.000 Rp
<i>Jumlah</i>					
e.	<b>Gugus IV. terdiri dari kecamatan</b> - Wetar Barat - Wetar Timur - Wetar Utara - Marsela - Dawelor-Dawera - Wetar	7 (Tujuh) hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 4.050.000 Rp 500.000 Rp 1.500.000 Rp	Rp 3.600.000 Rp 475.000 Rp 1.300.000 Rp
<i>Jumlah</i>					
<b>II PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH</b>					
a.	<b>Perjalanan Luar Daerah Dalam Prov</b> Maluku Transit Ibu Kota Prov (Kab. MTB, Malra, Tual & Aru)	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 4.700.000 Rp 600.000 Rp 1.700.000 Rp	Rp 4.600.000 Rp 575.000 Rp 1.500.000 Rp
<i>Jumlah</i>					
b.	Kab. Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru & Buru Selatan	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 4.700.000 Rp 600.000 Rp 1.700.000 Rp	Rp 4.600.000 Rp 575.000 Rp 1.500.000 Rp
<i>Jumlah</i>					


BIAYA PERJALANAN DINAS						
NO	TUJUAN PERJALANAN	LAMA PERJALANAN DINAS (MAKSIMAL)	URAIAN BIAYA	BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI		BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI
				C1 (PEJABAT ESELON IIIA, TENAGA AHLI FRAKSI, TENAGA AHLI/KELOMPOK PAKAR DPRD, TIM AD.HOK PEMDA, KETUA/WAKIL KETUA DHARMA WANITA KABUPATEN)		C2 (ESELON IIIB, PENGURUS PKK KABUPATEN, PENGURUS DHARMA WANITA KABUPATEN)
c.	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi Maluku	4 (Empat) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 4.700.000 Rp 725.000 Rp 1.700.000 Rp -	Rp 4.600.000 Rp 700.000 Rp 1.500.000 Rp -	
<i>Jumlah</i>						
c.	<b>Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi Maluku</b> Perjalanan Dinas Ke Ibukota Negara	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 8.829.000 Rp 750.000 Rp 1.900.000 Rp -	Rp 8.469.000 Rp 700.000 Rp 1.700.000 Rp -	
<i>Jumlah</i>						
f.	Perjalanan Dinas Ke Provinsi Lain (Selain Pulau Sumatera dan Kalimantan)	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 8.829.000 Rp 750.000 Rp 1.700.000 Rp -	Rp 8.469.000 Rp 700.000 Rp 1.500.000 Rp -	
<i>Jumlah</i>						
g.	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi Lain Transit Ibukota Negara (Khusus Pulau Sumatera dan Kalimantan)	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 10.010.000 Rp 750.000 Rp 1.900.000 Rp -	Rp 9.710.000 Rp 700.000 Rp 1.700.000 Rp -	
<i>Jumlah</i>						

Keterangan :

- Biaya Transport dan Penginapan dibayarkan sesuai dengan Keadaan Riil.
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas.
- Representasi hanya untuk pejabat Negara dan Eselon II dan dibayarkan lumpsum sesuai waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- Uang Harian yang terdiri dari Uang Saku, uang makan dan transport lokal sedangkan untuk pejabat negara diberikan Uang saku dan Uang Makan serta sewa Sarana Mobilitas darat/laut/udara yang dibayarkan secara lumpsum sesuai waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- Untuk perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam hanya dibayar biaya transport pergi pulang (PP), uang harian dan uang representase.

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BARNABAS NATANIEL ORNO



# **Lampiran III.3**

**Standar Perjalanan Dinas  
Pegawai Negeri Sipil Tipe D**

LAMPIRAN III.3. PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
 NOMOR : 4 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 1 Februari TAHUN 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

4. TINGKAT PERJALANAN DINAS TIPE D


NO	TUJUAN PERJALANAN	LAMA PERJALANAN DINAS (MAKSIMAL)	URAIAN BIAYA	BIAYA PERJALANAN DINAS	
				BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI	BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI
				D1 (PEJABAT ESELON IVA, PNS GOL IV NON ESELON, TIM AD HOCK/PANITRAT EKNIS)	D2 (PEJABAT ESELON IVB, PNS/CPNS Gol III, KETUA/WAKIL KETUA PKK KECAMATAN, TOKOH AGAMA/TOKOH ADAT)
<b>I PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH</b>					
a.	- Kecamatan Pulau Moa	1(satu) hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 1.200.000 Rp - Rp 1.200.000 Rp -	Rp 1.100.000 Rp - Rp 1.100.000 Rp -
<b>Jumlah</b>					
b.	Gugus I. terdiri dari kecamatan - Leti	3 (tiga) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 1.400.000 Rp 425.000 Rp 1.200.000 Rp -	Rp 1.200.000 Rp 400.000 Rp 1.000.000 Rp -
<b>Jumlah</b>					
c.	Gugus II. terdiri dari kecamatan - Lakor - PP Terselatan - Kisar Utara	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 1.750.000 Rp 450.000 Rp 1.200.000 Rp -	Rp 1.500.000 Rp 425.000 Rp 1.000.000 Rp -
<b>Jumlah</b>					
d.	Gugus III. terdiri dari - Mdonu Hyera - Pp Babar - Babar Timur - Wetang - Damer - Kep Romang	7 (Tujuh) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 2.450.000 Rp 450.000 Rp 1.200.000 Rp -	Rp 2.100.000 Rp 425.000 Rp 1.000.000 Rp -
<b>Jumlah</b>					
e.	Gugus IV. terdiri dari kecamatan - Wetar Barat - Wetar Timur - Wetar Utara - Marsela - Dawelor-Dawera - Wetar	7 (Tujuh) hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 3.150.000 Rp 450.000 Rp 1.200.000 Rp -	Rp 2.700.000 Rp 425.000 Rp 1.000.000 Rp -
<b>Jumlah</b>					
<b>II PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH</b>					
a.	Perjalanan Luar Daerah Dalam Provinsi Maluku Transit Ibu Kota Pr Kab. MTB, Malra, Tual & Ari	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 4.400.000 Rp 550.000 Rp 1.400.000 Rp -	Rp 4.300.000 Rp 525.000 Rp 1.200.000 Rp -
<b>Jumlah</b>					
b.	Kab. Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru & Buru Selatan	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 4.400.000 Rp 550.000 Rp 1.400.000 Rp -	Rp 4.300.000 Rp 525.000 Rp 1.200.000 Rp -
<b>Jumlah</b>					


NO	TUJUAN PERJALANAN	LAMA PERJALANAN DINAS (MAKSIMAL)	URAIAN BIAYA	BIAYA PERJALANAN DINAS	
				BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI	
				BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI	BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI
				D1 (PEJABAT ESELON IVA, PNS GOL IV NON ESELON, TIM AD HOCK/PANITRAT EKNIS)	D2 (PEJABAT ESELON IVB, PNS/CPNS Gol III, KETUA/WAKIL KETUA PKK KECAMATAN, TOKOH AGAMA/TOKOH ADAT)
c.	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi Maluku	4 (Empat) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 4.400.000 Rp 650.000 Rp 1.400.000 Rp -	Rp 4.300.000 Rp 625.000 Rp 1.200.000 Rp -
<b>Jumlah</b>					
e.	Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi Maluku Perjalanan Dinas Ke Ibukota Negara	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 8.469.000 Rp 650.000 Rp 1.600.000 Rp -	Rp 8.109.000 Rp 600.000 Rp 1.400.000 Rp -
<b>Jumlah</b>					
f.	Perjalanan Dinas Ke Provinsi Lain (Selain Pulau Sumatera dan Kalimantan)	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 8.469.000 Rp 650.000 Rp 1.400.000 Rp -	Rp 7.659.000 Rp 600.000 Rp 1.200.000 Rp -
<b>Jumlah</b>					
g.	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi Lain Transit Ibukota Negara (Khusus Pulau Sumatera)	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 9.710.000 Rp 650.000 Rp 1.600.000 Rp -	Rp 8.310.000 Rp 600.000 Rp 1.400.000 Rp -
<b>Jumlah</b>					

**Keterangan :**

- Biaya Transport dan Penginapan dibayarkan sesuai dengan Keadaan Riil.
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas.
- Representasi hanya untuk pejabat Negara dan Eselon II dan dibayarkan lumpsom sesuai waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- Uang Harian yang terdiri dari Uang Saku, uang makan dan transport lokal sedangkan untuk pejabat negara diberikan Uang saku dan Uang Makan serta sewa Sarana Mobilitas darat/laik/udara yang
- Untuk perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam hanya dibayar biaya transport pergi pulang (PP), uang harian dan uang representase.

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

  
BARNABAS NATANIEL ORNO



# **Lampiran III.4**

**Standar Perjalanan Dinas  
Pegawai Negeri Sipil Tipe E**

LAMPIRAN III.4. PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TANGGAL : 1 Februari TAHUN 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

5. TINGKAT PERJALANAN DINAS TIPE E

NO	TUJUAN PERJALANAN	LAMA PERJALANAN DINAS (MAKSIMAL)	BIAYA PERJALANAN DINAS		
			URAIAN BIAYA	BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI	
				E1 (PNS/CPNS Gol II, PENGURUS PKK, KEPALA DESA/KETUA BPD)	E2 (PNS/CPNS Gol I, Peg. KONTRAK, PENGURUS PKK DESA/KELURAHAN, APARATUR DESA/ANGGOTA BPD, TOKOH MASYARAKAT di DESA/KELURAHAN)
<b>I PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH</b>					
a.	<b>- Kecamatan Pulau Moa</b>	1 (satu) hari	1. Biaya Transport	Rp 900.000	Rp 700.000
			2. Penginapan	Rp -	Rp -
			3. Uang Harian	Rp 1.000.000	Rp 900.000
			4. Representasi	Rp -	Rp -
	<i>Jumlah</i>				
b.	<b>Gugus I. terdiri dari kecamatan - Leti</b>	3 (tiga) Hari	1. Biaya Transport	Rp 1.000.000	Rp 800.000
			2. Penginapan	Rp 350.000	Rp 325.000
			3. Uang Harian	Rp 900.000	Rp 850.000
			4. Representasi	Rp -	Rp -
	<i>Jumlah</i>				
c.	<b>Gugus II. terdiri dari kecamatan - Lakor - PP Terselatan - Kisar Utara</b>	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport	Rp 1.125.000	Rp 1.000.000
			2. Penginapan	Rp 350.000	Rp 325.000
			3. Uang Harian	Rp 900.000	Rp 850.000
			4. Representasi	Rp -	Rp -
	<i>Jumlah</i>				
d.	<b>Gugus III. terdiri dari kecamatan - Mdon Hyera - Pp Babar - Babar Timur - Wetang - Damer - Kep Romang</b>	7 (Tujuh) Hari	1. Biaya Transport	Rp 1.575.000	Rp 1.400.000
			2. Penginapan	Rp 350.000	Rp 325.000
			3. Uang Harian	Rp 900.000	Rp 850.000
			4. Representasi	Rp -	Rp -
	<i>Jumlah</i>				
e.	<b>Gugus IV. terdiri dari kecamatan - Wetar Barat - Wetar Timur - Wetar Utara - Marsela - Dawelor-Dawera - Wetar</b>	7 (Tujuh) hari	1. Biaya Transport	Rp 2.025.000	Rp 1.575.000
			2. Penginapan	Rp 350.000	Rp 325.000
			3. Uang Harian	Rp 900.000	Rp 850.000
			4. Representasi	Rp -	Rp -
	<i>Jumlah</i>				
<b>II PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH</b>					
a.	<b>Perjalanan Luar Daerah Dalam Provinsi Maluku Transit Ibu Kota Prov (Kab. MTB, Malra, Tual &amp; Aru)</b>	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport	Rp 4.100.000	Rp 4.000.000
			2. Penginapan	Rp 450.000	Rp 425.000
			3. Uang Harian	Rp 1.100.000	Rp 1.000.000
			4. Representasi	Rp -	Rp -
	<i>Jumlah</i>				


NO	TUJUAN PERJALANAN	LAMA PERJALANAN DINAS (MAKSIMAL)	BIAYA PERJALANAN DINAS		
			URAIAN BIAYA	BIAYA PERJALANAN DINAS DI HITUNG PER HARI	
				E1 (PNS/CPNS Gol II, PENGURUS PKK, KEPALA DESA/KETUA BPD)	E2 (PNS/CPNS Gol I, Peg. KONTRAK, PENGURUS PKK DESA/KELURAHAN, APARATUR DESA/ANGGOTA BPD, TOKOH MASYARAKAT di DESA/KELURAHAN)
b.	Kab. Maluku Tengah, SBB, SBT, Buru & Buru Selatan	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 4.100.000 Rp 450.000 Rp 1.100.000 Rp -	Rp 4.000.000 Rp 425.000 Rp 1.000.000 Rp -
<i>Jumlah</i>					
c.	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi Maluku	4 (Empat) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 4.100.000 Rp 500.000 Rp 1.100.000 Rp -	Rp 4.000.000 Rp 450.000 Rp 1.000.000 Rp -
<i>Jumlah</i>					
<b>Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi Maluku</b>					
e.	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Negara	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 8.109.000 Rp 550.000 Rp 1.300.000 Rp -	Rp 7.389.000 Rp 500.000 Rp 1.200.000 Rp -
<i>Jumlah</i>					
f.	Perjalanan Dinas Ke Provinsi Lain (Selain Pulau Sumatera dan Kalimantan)	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 8.109.000 Rp 550.000 Rp 1.100.000 Rp -	Rp 7.389.000 Rp 500.000 Rp 1.000.000 Rp -
<i>Jumlah</i>					
g.	Perjalanan Dinas Ke Ibukota Provinsi Lain Transit Ibukota Negara (Khusus Pulau Sumatera dan Kalimantan)	5 (Lima) Hari	1. Biaya Transport 2. Penginapan 3. Uang Harian 4. Representasi	Rp 8.310.000 Rp 550.000 Rp 1.300.000 Rp -	Rp 8.010.000 Rp 500.000 Rp 1.200.000 Rp -
<i>Jumlah</i>					

Keterangan :

- Biaya Transport dan Penginapan dibayarkan sesuai dengan Keadaan Riel.
- Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksanaan perjalanan dinas.
- Representasi hanya untuk pejabat Negara dan Eselon II dan dibayarkan lumpsum sesuai waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- Uang Harian yang terdiri dari Uang Saku, uang makan dan transport lokal sedangkan untuk pejabat negara diberikan Uang saku dan Uang Makan serta sewa Sarana Mobilitas darat/laul/udara yang dibayarkan secara lumpsum sesuai waktu pelaksanaan perjalanan dinas.
- Untuk perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam hanya dibayar biaya transpor pergi pulang (PP), uang harian dan uang representase.

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BARNABAS NATANIEL ORNO



# **Lampiran V**

**Biaya Sewa Sarana Mobilitas**

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 1 Februari TAHUN 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2018

Sewa Sarana Mobilitas

No	Kecamatan	Sewa Sarana	Uraian Biaya
1	Kecamatan Pulau Moa	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	-
2	Kecamatan Letti	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 15.000.000
3	Kecamatan Lakor	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 25.000.000
4	Kecamatan Pp Terselatan	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 35.000.000
5	Kecamatan Kisar Utara	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 35.000.000
6	Kecamatan Mdonu Hyera	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 50.000.000
7	Kecamatan Pp Babar	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 80.000.000
8	Kecamatan Babar Timur	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 85.000.000
9	Kecamatan Wetar	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 80.000.000
10	Kecamatan Damer	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 80.000.000
11	Kecamatan Kep. Romang	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 35.000.000
12	Kecamatan Wetar Barat	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 90.000.000
13	Kecamatan Wetar Timur	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 80.000.000
14	Kecamatan Wetar Utara	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 85.000.000
15	Kecamatan Marsela	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 90.000.000
16	Kecamatan Dawelor - Dawera	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 90.000.000
17	Kecamatan Wetang	Darat	Rp 1.000.000
		Laut	Rp 80.000.000
18	Ibukota Provinsi	Darat	Rp 2.000.000
		Laut	Rp 600.000.000
		Udara	Rp 150.000.000
19	Ibukota Negara	Darat	Rp 2.000.000
		Laut	-
		Udara	-

Catatan :  
 - Mobilitas Darat Dalam Wilayah Kecamatan  
 - Mobilitas Laut Dari Ibu Kota Kabupaten ke Kecamatan

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BARNABAS NATANIEL ORNO